

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2019 NOMOR 102

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 16 OKTOBER 2019

NOMOR : 102 TAHUN 2019

TENTANG : PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
PENDIDIKAN BIDANG AKADEMIK DAN NON
AKADEMIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KOTA SUKABUMI

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2019



SALINAN

**WALIKOTA SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI**

NOMOR 102 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN PENDIDIKAN
BIDANG AKADEMIK DAN NON AKADEMIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI

WALI KOTA SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung misi 1 Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi masa jabatan 2018-2023, kepada masyarakat Kota Sukabumi yang berprestasi baik dalam bidang akademik maupun non akademik, serta untuk memberikan motivasi dan dorongan kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan dalam meraih prestasi di pandang perlu diberikan penghargaan, diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kota Sukabumi yang berdaya saing dan mampu dalam menghadapi tantangan regional dan global;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan kepastian hukum dalam pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Pedoman Pemberian Penghargaan Pendidikan Bidang Akademik dan Non Akademik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi;

Mengingat.....

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
 5. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9);
 6. Peraturan.....

6. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018 Nomor 8);

Memperhatikan : Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN PENDIDIKAN BIDANG AKADEMIK DAN NON AKADEMIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Dinas....

5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi atau Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan.
6. Pemberian Penghargaan Pendidikan Bidang Akademik dan Non Akademik adalah penghargaan pendidikan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan yang meraih prestasi atau juara ke-1, ke-2, dan ke-3 bidang akademik dan non akademik pada tingkat provinsi ataupun nasional dan bantuan stimulan masuk perguruan tinggi negeri.
7. Bantuan Stimulan Masuk Perguruan Tinggi Negeri adalah bantuan yang di berikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka membantu siswa dan/atau siswi sekolah menengah atas atau madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, atau sederajat negeri dan swasta yang di terima di perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Bagian Kesatu

Maksud

Pemberian Penghargaan Pendidikan Bidang Akademik dan Non Akademik dimaksudkan untuk mendorong dan memotivasi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, serta siswa dan/atau siswi sekolah menengah atas atau madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, atau sederajat negeri dan swasta yang di terima di perguruan tinggi negeri dalam meningkatkan prestasi dan kompetensinya.

Pasal 3....

Pasal 3

Bagian Kedua

Tujuan

- (1) Tujuan Pemberian Penghargaan Pendidikan Bidang Akademik dan Non Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu sebagai apresiasi dan perhatian Pemerintah Daerah kepada warga Daerah yang meraih prestasi di bidang pendidikan.
- (2) Warga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan yang meraih prestasi atau juara ke-1, ke-2, dan ke-3 di bidang akademik dan non akademik; dan
 - b. siswa/siswi lulusan sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan dan sederajat yang diterima di perguruan tinggi negeri.

BAB III

SASARAN

Pasal 4

- (1) Pemberian Penghargaan Pendidikan Bidang Akademik dan Non Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada:
 - a. peserta didik pada jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sederajat;
 - b. pendidik pada jenjang taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sederajat;
 - c. tenaga kependidikan taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sederajat;

(2) Pemberian....

- (2) Pemberian Penghargaan Pendidikan Bidang Akademik dan Non Akademik berupa Bantuan Stimulan Masuk Perguruan Tinggi Negeri diberikan kepada siswa dan/atau siswi lulusan sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, dan sederajat.

BAB IV

PERSYARATAN PENERIMA

Pasal 5

- (1) Penerima Penghargaan Pendidikan Bidang Akademik dan Non Akademik berupa prestasi atau kejuaraan, memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengikuti kegiatan atau lomba yang diselenggarakan secara berjenjang di lingkungan pendidikan tingkat kota, provinsi, dan nasional;
 - b. salinan surat keputusan penetapan juara dari penyelenggara kegiatan;
 - c. salinan sertifikat juara;
 - d. salinan rekening bank.
- (2) Penerima Penghargaan Pendidikan Bidang Akademik dan Non Akademik berupa Bantuan Stimulan Masuk Perguruan Tinggi Negeri, memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga Kota Sukabumi;
 - b. siswa dan/atau siswi lulusan tahun ajaran berjalan dan siswa dan/atau siswi lulusan setahun sebelumnya;
 - c. surat lulusan dari sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, dan sederajat;
 - d. siswa diterima di perguruan tinggi negeri yang dibuktikan dengan *print out* bukti atau tanda kelulusan atau diterima di perguruan tinggi negeri pilihan;
 - e. salinan kartu tanda penduduk siswa dan/atau siswi yang bersangkutan;
 - f. salinan.....

- f. salinan kartu tanda penduduk orang tua siswa dan/atau siswi yang bersangkutan;
- g. salinan kartu keluarga; dan
- h. salinan rekening bank.

BAB V

MEKANISME PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 6

Mekanisme Pemberian Penghargaan Pendidikan Bidang Akademik dan Non Akademik diberikan kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan secara non tunai yang disalurkan melalui rekening penerima penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pemberian Penghargaan Pendidikan Bidang Akademik dan Non Akademik diberikan kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan yang meraih prestasi pada tingkat provinsi atau nasional serta Bantuan Stimulan Masuk Perguruan Tinggi Negeri kepada siswa dan/atau siswi lulusan sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan dan sederajat yang diterima di perguruan tinggi negeri dengan jumlah penghargaan paling besar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Besaran dan nama penerima Penghargaan Pendidikan Bidang Akademik dan Non Akademik serta Bantuan Stimulan Masuk Perguruan Tinggi Negeri sebagaimana maksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

BAB VI.....

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 16 Oktober 2019

WALI KOTA SUKABUMI,

ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 16 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2019 NOMOR 102

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI



LULU YULIASARI
NIP. 19710703 199703 2 002